



## **LEMBARAN DAERAH** **PROVINSI SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 08, 2012**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT** **NOMOR 8 TAHUN 2012**

#### **TENTANG** **KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang penggunaannya dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

- Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok daun nipah, rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
7. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
8. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
9. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
12. Penanggungjawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ( pengertian badan menurut UU No 28 tahun 2009)

**Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2**

Pengaturan KTR dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 3**

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dari bahaya asap rokok.

**BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK  
Pasal 4**

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;

- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

#### **Pasal 5**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik/poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. apotik; dan
- i. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

#### **Pasal 6**

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan latihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

#### **Pasal 7**

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

#### **Pasal 8**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola/surau/langgar.
- b. gereja;

- c. vihara;
- d. klenteng; dan
- e. pura.

#### **Pasal 9**

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. kereta api;
- d. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- e. angkutan antar kota;
- f. angkutan pedesaan; dan
- g. angkutan air.

#### **Pasal 10**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

#### **Pasal 11**

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. tempat hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. bandar udara; dan
- f. tempat sarana olah raga

#### **Pasal 12**

- (1) Penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Pasal 13**

Setiap penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dan pengumuman larangan merokok sesuai persyaratan, pada semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan dan mengiklankan rokok pada radius 250 meter dari tempat pelayanan kesehatan dan tempat proses belajar mengajar.
- (3) Setiap orang/badan dilarang menjual rokok di KTR, kecuali di tempat umum dan tempat kerja.

**BAB IV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 15**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan KTR;
  - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
  - c. mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok di KTR;
  - d. melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di KTR kepada penanggungjawab KTR.

**BAB V**  
**KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

Gubernur melakukan koordinasi dalam pelaksanaan KTR dengan:

- a. Bupati/Walikota; dan
- b. Seluruh lembaga pemerintah serta non pemerintah.

**Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan KTR di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi; dan
  - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Setiap penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 19**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;